



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PT BONTANG MIGAS DAN ENERGI (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa Kota Bontang memiliki potensi sumber daya alam berupa minyak bumi, gas, dan energi yang besar sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mengembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diperlukan pengelolaan sumber daya alam melalui perusahaan perseroan daerah secara efektif, efisien, dan profesional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PT BONTANG MIGAS DAN ENERGI (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) adalah perusahaan perseroan Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak, gas, dan energi.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
7. Komisaris adalah organ PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda).
8. Direksi adalah organ PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) serta mewakili PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk mengelola dan mengoperasikan bidang jasa pertambangan, pengolahan dan perdagangan minyak, gas bumi, dan energi secara profesional dalam rangka mengambil manfaat untuk pembangunan bagi masyarakat dan pemerintahan Daerah.
- (2) PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) didirikan bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. memanfaatkan sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi serta mengembangkan industri hulu dan hilir yang organik maupun bukan organik untuk kesejahteraan masyarakat di Daerah;

- c. menguasai teknologi, manajerial, dan finansial yang berkaitan dengan sumber daya alam khususnya minyak, gas bumi, dan energi baik dari energi fosil maupun energi baru dan terbarukan; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi.

Pasal 4

- (1) PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) dapat mendirikan kantor cabang di luar Daerah sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) meliputi:
 - a. pengolahan, pengelolaan, pengangkutan, dan penjualan minyak dan gas bumi, serta industri petro kimia;
 - b. pendistribusian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan energi; dan
 - c. pembangkitan, penyediaan, penyewaan, dan penjualan tenaga listrik baik dari energi fosil maupun dari energi baru dan terbarukan.
- (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) dapat bekerja sama dengan pihak swasta di dalam negeri dan/atau luar negeri atas persetujuan RUPS.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI BESARNYA MODAL DASAR

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas saham.
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan disetor pada awal pendiriannya sebesar:
 - a. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Rp30.235.000,00 (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) oleh Koperasi Praja Sejahtera Bontang.
- (3) Sisa pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, yang pencairannya dilaksanakan dengan Keputusan Wali Kota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Pemenuhan modal dasar yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal Daerah kepada PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda).
- (2) Penambahan penyertaan modal Daerah kepada PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.

- (3) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda).

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 2)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG



Aji Erly Nawati, SH, MH
NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 23 Desember 2024
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.74/82/9/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PT BONTANG MIGAS DAN ENERGI (PERSERODA)

I. UMUM

Pendapatan asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah mempunyai peranan penting karena merupakan penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari Daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Dalam rangka mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari Daerah, diperlukan kebijakan dalam pengaturan potensi penerimaan Daerah salah satunya melalui penyelenggaraan pengelolaan badan usaha milik Daerah.

Peranan badan usaha milik Daerah dalam sistem perekonomian Daerah disamping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan Daerah melalui penyeteroran dividen sebagai bagian laba badan usaha milik Daerah. Untuk mewujudkan harapan tersebut, badan usaha milik Daerah harus didesain agar mampu bersaing secara *fair* dan adil dengan entitas bisnis swasta guna memperoleh laba dan memberikan kontribusi pendapatan Daerah berupa dividen sebagai bagian laba yang harus disetorkan kepada Pemerintah Daerah guna memperkuat anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Untuk dapat mengoptimalkan peran dan mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia, nasional dan regional maupun lokal yang semakin terbuka dan kompetitif, badan usaha milik Daerah perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain pembenahan pengurusan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) melalui langkah-langkah restrukturisasi perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 331 disebutkan bahwa Daerah dapat mendirikan badan usaha milik daerah yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah yang pendiriannya ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun pendirian badan usaha milik Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. memanfaatkan sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi serta mengembangkan industri hulu dan hilir yang organik maupun bukan organik untuk kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. menguasai teknologi, manajerial, dan finansial yang berkaitan dengan sumber daya alam khususnya minyak, gas bumi, dan energi baik dari energi fosil maupun energi baru dan terbarukan; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Lebih lanjut disebutkan bahwa pendirian badan usaha milik Daerah harus didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha badan usaha milik Daerah yang akan dibentuk. Kota Bontang sebagai salah satu Daerah yang kaya akan sumber daya alam memiliki 3 (tiga) badan usaha milik Daerah yang terdiri atas 2 (dua) perusahaan umum Daerah dan 1 (satu) perusahaan perseroan Daerah yang memberikan sumbangsih terhadap pendapatan asli Daerah.

Untuk terus meningkatkan pendapatan Daerah dan dalam rangka perluasan usaha, pada Tahun 2024 PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) akan melakukan beberapa perbaikan serta penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dengan mengganti peraturan daerah yang mengatur mengenai PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) diharapkan dapat lebih mengembangkan usahanya secara profesional dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan Daerah secara umum dan secara khusus bagi peningkatan sumber pendapatan asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 81